



## Pelaksanaan Perjanjian di Bawah Tangan Antara Datasemen Kesehatan Wilayah Kupang dengan CV. Citra

Dewi Rahayu S. Gah<sup>1</sup>, Yossie M.Y. Jacob<sup>2</sup>, Helsina F. Pello<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Indonesia

\*Email : [Dewigah05@triodontapratama.id](mailto:Dewigah05@triodontapratama.id)

Alamat : Jln. Adisucipto Penfui, Kupang, NTT, Indonesia

Korespondensi penulis: [Dewigah05@triodontapratama.id](mailto:Dewigah05@triodontapratama.id)

**Abstract.** *In the employment agreement held by CV. Citra with the Kupang Regional Health Detachment is a type of private agreement. Thus, as long as the parties carry out a legal act to make a private agreement, the agreement has binding legal force like a law for the parties who make it. CV. Citra and the Kupang Regional Health Detachment have a work cooperation agreement. In the Agreement, CV. Citra has an obligation to fulfill health services at the Kupang Regional Health Detachment in the form of providing pharmacy facilities through a recommendation application for renting State Property (BMN) in the form of land/land to be utilized. This study aims to determine and analyze the strength and legal impacts that occur in the employment agreement between CV Citra and the Kupang Regional Health Detachment. This study is an empirical legal research, where the research is called qualitative research, namely research that produces descriptive-analytical data. The results of the study indicate that the binding power of an underhand agreement between CV. Citra with the Kupang Regional Health Detachment based on the discussion above already has a binding force between the two parties who entered into a cooperation agreement with Number: PKS / 01 / IX / 2008, dated September 11, 2008 which has been registered / Warmeking legalized by Notary Silvester Joseph Mambaifoto, S.H, under Number; 206 / 2018, dated September 11, 2008. The legal impact if one party defaults on an agreement in this case the case between CV. Citra Kartika and the Kupang Regional Health Detachment based on the discussion above after holding various meetings to find a consensus but not finding a consensus, CV. Citra Kartika demands material and immaterial compensation from the Kupang Regional Health Detachment in the amount of Rp. 10,354,700,000,000.*

**Keywords:** *Default, Agreement, Binding.*

**Abstrak.** Dalam perjanjian pekerjaan yang diadakan oleh CV. Citra dengan Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang adalah jenis akta perjanjian di bawah tangan. Dengan demikian, selama para pihak melakukan suatu perbuatan hukum untuk melakukan perjanjian di bawah tangan, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. CV. Citra dan Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang memiliki suatu perikatan kerja sama dalam pekerjaan. Dalam Perjanjian tersebut, CV.Citra mempunyai kewajiban untuk memenuhi pelayanan kesehatan pada Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang berupa penyediaan fasilitas apotek yang melalui permohonan rekomendasi penyewaan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah/lahan untuk dimanfaatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan dan dampak hukum yang terjadi dalam perjanjian pekerjaan antara CV Citra dengan Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dimana penelitian disebut penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekuatan yang mengikat suatu perjanjian di bawah tangan antara CV. Citra dengan Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang berdasarkan pembahasan di atas sudah mempunyai kekuatan yang mengikat antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dengan Nomor: PKS/ 01/ IX/ 2008, tanggal 11 September 2008 yang telah didaftarkan/ Warmeking sahkan oleh Notaris Silvester Joseph Mambaifoto, S.H, di bawah Nomor; 206/ 2018, tanggal 11 September 2008. Dampak hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian dalam hal ini kasus antar CV.Citra Kartika dengan Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang berdasarkan pembahasan di atas setelah melakukan berbagai pertemuan untuk menemukan kata mufakat namun tidak menemukan kata Mufakat , Pihak CV. Citra Kartika menuntut ganti rugi materiil dan immateriil kepada Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang sebesar Rp 10.354.700.000.000.

**Kata Kunci :** Wanprestasi, Perjanjian, Kekuatan

## 1. LATAR BELAKANG

Hukum perjanjian dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah dibutuhkan, karena dalam setiap interaksi antara individu dengan individu, individu dengan badan hukum, dan badan hukum dengan badan hukum sangat erat kaitannya dengan suatu kerja sama. Kerja sama merupakan salah satu contoh dari suatu hubungan hukum atau perbuatan hukum yang mana pasti akan melahirkan suatu hak dan kewajiban. Suatu hak dan kewajiban biasanya akan dituangkan di dalam suatu akta atau surat perjanjian. Surat perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Para pihak dalam membuat kontrak bebas untuk membuat suatu perjanjian, apapun isi dan bagaimana bentuknya.” Meskipun demikian, adanya asas kebebasan berkontrak tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat sah perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1320 - Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian pekerjaan yang diadakan oleh CV. Citra dengan Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang adalah jenis akta

perjanjian di bawah tangan. Dengan demikian, selama para pihak melakukan suatu perbuatan hukum untuk melakukan perjanjian di bawah tangan, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Di antara CV. Citra dengan Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang telah terjadi perbuatan hukum, yaitu suatu perikatan kerja sama dalam pekerjaan. Perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi. Undang-undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam, yaitu Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, Perjanjian kerja/perburuhan; dan, Perjanjian pemborongan pekerjaan. Tentang isi perjanjian ini telah diutarakan di atas, yaitu bahwa pihak yang satu menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak yang lainnya untuk diserahkan dalam suatu jangka waktu yang ditentukan, dengan menerima suatu jumlah uang sebagai harga hasil pekerjaan tersebut.<sup>2</sup> Dalam Perjanjian tersebut, CV. Citra mempunyai kewajiban untuk memenuhi pelayanan kesehatan pada Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang berupa penyediaan fasilitas apotek yang melalui permohonan rekomendasi penyewaan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah/lahan untuk dimanfaatkan.<sup>3</sup> Pihak Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang juga telah mengirimkan surat evaluasi kinerja yang berisi tentang evaluasi tahunan kinerja, namun tidak diindahkan oleh CV. Citra. Sehingga dalam perikatan tersebut pihak CV. Citra tidak memenuhi prestasi terhadap pihak Detasemen Kesehatan Wilayah

Kupang. Dalam hal ini pihak CV.Citra telah ingkar janji dalam pemenuhan haknya dan telah termasuk ke dalam model wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi atau berprestasi tapi tidak sebagaimana mestinya. Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya.<sup>4</sup> Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut

wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (Untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Selanjutnya, terkait dengan wanprestasi tersebut Pasal 1243 Kitab Undang- undang Hukum Perdata menyatakan, bahwa : “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan dan dampak hukum yang terjadi dalam perjanjian pekerjaan antara CV Citra dengan Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian kualitatif, dimana penelitian ini menghasilkan data secara deskriptif-analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian ini berlokasi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di CV Citra dan Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang yaitu 2 Orang Direktur CV.Citra dan 2 Orang Pihak Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang. Data yang terdapat dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder. Dimana, data primer adalah data yang didapati langsung dari hasil wawancara bersama responden dan data sekunder ialah data tambahan yang didapati dari berkas, internet, maupun jurnal terkait perkara tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara secara langsung kepada narasumber yaitu responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah pengolahan secara kualitatif, dimana data yang

didapatkan dari hasil wawancara di kelompokkan dan di susun secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kasus Posisi**

Perjanjian (verbinten) mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan atau hukum harta benda yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Setiap perjanjian tidak selalu berjalan dengan baik, ada saja masalah yang perlu dihadapi seperti salah satu pihak yang mengabaikan atau tidak bertanggung jawab atas hak dan kewajiban yang sudah tertulis dalam sebuah perjanjian, maka dari itu inilah fungsi dari suatu perjanjian dibuat yaitu menjadikan perjanjian tersebut sebagai alat bukti yang akan menjelaskan jika terjadi sengketa akibat dari perjanjian tersebut yang tidak dilaksanakan dengan kata lain wanprestasi. Dalam hal ini, seperti yang telah penulis paparkan pada bab metode penelitian bahwa jenis penelitian ini adalah studi kasus terhadap salah satu kasus wanprestasi yang terjadi antara Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang Dengan CV. Citra. Dimana dalam pelaksanaannya salah satu pihak melakukan wanprestasi. Kasus inilah yang akan menjadi bahan kajian dalam penelitian ini. Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang, diketahui bahwa kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian pada tahun 2008 tepatnya pada tanggal 11 September 2008, perjanjian dimaksud adalah upaya dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara luas untuk dapat mendukung pelayanan Prima kepada seluruh anggota TNI AD, PNS TNI AD dan keluarganya. Perjanjian tersebut di daftarkan/ Warmeking sahkan oleh Notaris Silvester Joseph Mambafeto, S.H, dengan Nomor; 206/20018, yang kemudian dapat dipergunakan sebagai Undnag-undang bagi kedua belah pihak.

Seiring berjalannya waktu, pengaplikasian perjanjian berjalan dengan baik dan sesuai dengan isi perjanjian, sampai pada tanggal 7 Mei 2014 ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak. Berikut kronologi surat Perjanjian Kerja Sama antara Detasemen Kesehatan Wilayah 09.04.01 Kupang dengan CV. Citra, Nomor: PKS/ 01/ IX/ 20018, tanggal 11 September 2008 tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Kepala rumah Sakit TK IV 09.04.01 Kupang Nomor: K/ 055/ II/ 2007 tanggal 01 Pebruari 2007, Perihal Pengiriman Gambar Denah Sementara Apotek dan laboratorium RST Wirasakti dan disampaikan juga kepada CV. Citra, terkait rencana kerja sama;
- b. Berdasarkan Surat Komandan Denkesyah 09.04.01 Kupang Nomor: B/ 58/ III/ 2007 tanggal 06 Maret 2007, Perihal Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan Apotek & Laboratorium Rumah Sakit TK IV Kupang, dan disampaikan juga kepada CV. Citra, terkait rencana kerja sama
- c. Berdasarkan Surat Kepala Kesehatan Daerah Militer IX/ Udayana Nomor: B/ 400/ IV/ 2007 tanggal 20 April 2007, Perihal Permohonan Ijin Menerima Bantuan Bangunan Apotek dan Laboratorium Rumah Sakit TK IV Kupang dan disampaikan juga kepada CV. Citra, terkait rencana kerja sama
- d. Berdasarkan Surat Panglima Kodam IX/ Udayana Nomor: B/ 718/ V/ 2007 tanggal 31 Mei 2007, Perihal Persetujuan Bantuan Bangunan Apotek dan Laboratorium Rumah Sakit TK IV Kupang dan disampaikan juga kepada CV. Citra, terkait rencana kerja sama
- e. Berdasarkan Surat Komandan Denkesyah 09.04.01 Kupang Nomor: B/ 37/ VIII/ 2007 tanggal 08 Agustus 2007, Perihal Penundaan Pematokan Pembangunan Apotek Dan Laboratorium RST Wirasakti, dan disampaikan juga kepada CV. Citra, terkait rencana kerja sama
- f. Berdasarkan Surat Komandan Denkesyah 09.04.01 Kupang Nomor: B/372/ IX/ 2007 tanggal 20 September 2007, Perihal Perubahan Jendela Apotek, Belakang Gudang Obat, Posisi Pintu Gudang Obat, Laboratorium dan Kamar Mandi/ WC, dan disampaikan juga kepada CV. Citra, terkait rencana kerja sama;
- g. Berdasarkan Surat Komandan Denkesyah 09.04.01 Kupang Nomor: B/124/ IV/ 2008 tanggal 10 April 2008, Perihal Laporan Realisasi Pembangunan Gedung Apotek dan Laboratorium Rumah Sakit TK IV Kupang dan disampaikan juga kepada CV. Citra, terkait rencana kerja sama;
- h. Berdasarkan Surat Komandan Denkesyah 09.04.01 Kupang Nomor: B/94/ IV/ 2010 tanggal 30 April 2010, Perihal Permohonan Ulang Ijin Penambahan Bangunan Kompleks Apotek Dan Rumah Sakit TK IV Kupang, dengan perincian penambahan bangunan dimaksud meliputi : Bangunan ATM BNI, Bangunan Ruang Fisioteraphy, Bangunan FotoCopy, Bangunan Travel, Bangunan Kantin, Bangunan Kantor, Bangunan Toko, Bangunan Pangkas Rambut, dengan sumber

dana bangunan berasal dari Pihak Kedua (Para Penggugat), dan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama, dan disampaikan juga kepada CV.Citra, terkait kerja sama.

- i. Berdasarkan Surat Komandan Denkesyah 09.04.01 Kupang Nomor: B/317/ X/ 2011 tanggal 28 Desember 2011, Perihal Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan BMN dan disampaikan juga kepada PT. Citra Kupang terkait kerja sama;
- j. Berdasarkan Surat KPKNL Kupang Nomor: S19/MK.06/WKN/. 14/ KNL. 05/ 2012, tanggal 06 Pebruari 2012, Perihal Persetujuan Sewa atas sebagian tanah dan/atau Bangunan pada Denkesyah 09.04.01 Kupang dan disampaikan juga kepada PT. Citra Kupang terkait kerja sama;
- k. Berdasarkan Temuan Wasrik BPK RI tanggal 10 s/d 13 Oktober 2012, yakni kontribusi CV.Citra Kartika yang semestinya disetorkan kepada Yankesmasum Rumah Sakit TK IV Kupang sebesar 15% dari keuntungan atas kebijakan Denkasyah 09.04.01 Kupang disetorkan kepada Denkesyah 09.04.01 Kupang sebesar 10% dan Yankesmasum Rumah Sakit TK IV Kupang sebesar 5% tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama No. PKS/01/ IX/ 2008; dan juga disampaikan kepada PT. Citra Kupang terkait kerja sama;
- l. Menjelang berakhirnya masa waktu pengelolaan tahap pertama atau 5 tahun pertama pada bulan Agustus 2013 perwakilan PT. Citra Kupang menghadap dan bertemu langsung dengan Komandan Denkesyah 09.;04.01 Kupang Letkol CKM. Dr. A. Rusli B.SpB untuk merencanakan pembahasan evaluasi dan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sesuai Pasal 6 Perjanjian Kerja Sama tersebut; Pernyataan Komandan Denkesyah 09.04.01 Kupang soal evaluasi tersebut “akan direncanakan dan disiapkan waktu terkait tujuan dimaksud, namun tidak terlaksana sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA;
- m. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2014 Para Penggugat menemukan bukti foto copy faktur pembelian obat/ material kesehatan oleh RST Wirasakti dari PT. Kimia Farma dan beberapa Pedagang Besar Farmasi (PBF) lainnya . Hal ini telah bertentangan dan tidak sesuai dan / atau bertentangan dengan isi Perjanjian Kerja Sama , khususnya pada Pasal 3 point B.1 tentang kewajiban Pihak Pertama (Denkesyah 09.04.01 Kupang)
- n. Bahwa berdasarkan point (m) di atas, maka pada tanggal 29 Agustus 2014 PT. Citra Kupang bersurat kepada Kepala Rumah Sakit Wirasakti , dengan perihal

Permohonan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama dengan tembusan disampaikan kepada Komandan Denkesyah 09.04.01 Kupang dan beberapa pihak terkait. Dan oleh karena tidak adanya tanggapan dan jawaban dari Rumah Sakit Wirasakti maka pada tanggal 24 September 2014 PT. Citra Kupang kembali bersurat kepada kepala Rumah Saki Wirasakti dengan Perihal Permohonan Evaluasi lanjutan Perjanjian Kerja Sama. Dan selanjutnya selainsurat menyurat beberapa kali untuk dilakukan pertemuan namun tidak menghasilkan kesepakatan tentang perpanjangan Perjanjian Kerja Sama tersebut;

- o. Bahwa dengan ketidakmampuan keuangan CV. CitraKartika, maka pada tanggal 15 September 2014, CV. CitraKartika, terpaksa merumahkan 10 orang karyawan melalui Surat Pengumuman Nomor: CK/07/PHK/IX/ 2014 tersebut
- p. Bahwa berdasarkan Surat dari Komandan Denkesyah 09.04.01 Kupang Nomor: B/163/ V/ 2016 tanggal 15 Juni 2016, Perihal Undangan kepada Direktur CV. CitraKartika, untuk dilakukan pertemuan dalam rangka mengevaluasi permasalahan Kerja Sama CV. Citra Kartika, dengan Denkesyah 09.04.01 Kupang, maka dengan undangan tersebut maka pada Hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 pukul 10 WITA di ruang Komandan Denkesyah 09.04.01 Kupang dilakukan Rapat Evaluasi namun tidak ditemukan kata mufakat;
- q. Bahwa berdasarkan Surat dari Komandan Denkesyah 09.04.01 Kupang Nomor: B/174/VIII/ 2016 tanggal 09 Agustus 2016, Perihal Undangan kepada Direktur CV. Citra Kartika, untuk membahas masalah sewa menyewa atas tanah dan bangunan milik Negara, maka pada Hari Jumat, tanggal 12 Agustrus 2016 pukul 14 WITA di Aula Denkesyah 09.04.01 Kupang dilakukan Rapat namun tidak ditemukan kata mufakat;
- r. Bahwa berdasarkan Surat dari Komandan Denkesyah 09.04.01 Kupang Nomor: B/239/X/ 2016 tanggal 06 Oktober 2016, Perihal Undangan kepada Unit-Unit Usaha CV. Citra Kartika, untuk membicarakan kelanjutan Perjanjian Sewa Menyewa tanah dan bangunan milik Negara yang dikuasakan kepada Denkesyah 09.04.01 Kupang, maka pada Hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2016 pukul 14 WITA pertemuan berlangsung di Aula Denkesyah 09.04.01 Kupang dilakukan pertemuan tidak melahirkan kata mufakat;
- s. Bahwa berdasarkan Surat dari Komandan Denkesyah 09.04.01 Kupang Nomor: B/26/ I/ 2017 tanggal 27 Januari 2017, Perihal Undangan kepada CV. Citra Kartika, untuk berkenan hadir pada pertemuan dalam rangka evaluasi

permasalahan Kerja Sama CV. Citra Kartika, dengan Denkesyah 09.04.01 Kupang, dan atas surat tersebut CV. Citra Kartika, menanggapi dengan surat No. 004/ CK/ I/ 2017 tanggal 29 Januari 2017 Perihal Jawaban atas Undangan dengan menyampaikan bahwa Pihak CV. CITRA tidak dapat menghadiri pertemuan dimaksud berhubung Tim Kuasa Hukum CV. Citra Kartika, sedang berada di luar Wilayah Propinsi NTT, untuk beberapa waktu kedepan, sekiranya pihak Denkesyah 09.04.01 Kupang dapat menjadwalkan ulang yang mana Tim Kuasa Hukum CV. Citra Kartika, berada di Wilayah Nusa Tenggara Timur pada hari Kamis, tanggal 02 Pebruari 2017;

- t. Bahwa berdasarkan Surat dari Komandan Denkesyah 09.04.01 Kupang Nomor: B/48/ II/ 2017 tanggal 15 Pebruari 2017, Perihal Undangan kepada Direktur CV.Citra Kartika, untuk berkenan hadir pada pertemuan dalam rangka evaluasi permasalahan Kerja Sama CV. Citra Kartika, dengan Denkesyah 09.04.01 Kupang, makadengan undangan tersebut maka pada Hari Jumat, tanggal 17 Pebruari 2017, pukul 13.30 WITA pertemuan dilakukan di ruang rapat Denkesyah 09.04.01 Kupang, namun dalam pertemuan tersebut tidak melahirkan mufakat karena tidak dilakukan evaluasi permasalahan kerja sama, Namun pihak Denkesyah 09.104.01 Kupang membuka berbicara dan dengan perdebatan tentang sewamenyewa tanah dan gedung milik Negara pada lingkungan Denkesyah 09.04.01 Kupang, sehingga tidak ditemukan kata mufakat;
- u. Bahwa berdasarkan Surat dari Komandan Denkesyah 09.04.01 Kupang Nomor: B/63/ II/ 2017 tanggal 23 Pebruari 2017, Perihal PSP dan Penetapan BMN ditujukan kepada Kepala PKPKNL Kupang
- v. Bahwa sejak bulan April 2017 pihak Denkesyah 09.04.01 Kupang telah mengambil alih biaya sewa beberapa unitunit usaha yang dibangun dan dikembangkan oleh CV. Citra Kartika, yang meliputi; - Biaya Sewa Tempat ATM BNI; - Biaya Sewa Penjualan Nasi Goreng; - Biaya Sewa Penjualan Nasi Kuning; - Biaya Sewa Penjualan Gorengan; - Biaya Sewa Penjualan Martabat; - Biaya Sewa Parkir Apotek. - Bahwa sebelumnya biaya-biaya sewa dibayarkan pada setiap awal bulan kepada CV. Citra Kartika, kecuali biaya sewa ATM BNI dibayarkan / perpanjangan masa sewa setiap lima tahun;
- w. Bahwa berdasarkan Surat dari Komandan Denkesyah 09.04.01 Kupang Nomor: B/427/ V/ 2018 tanggal 16 Mei 2018, Perihal kewajiban permbayaran Aset negaraditujukan kepada CV. Citra Kartika, agar memenuhi kewajiban sewa aset



Negara sesuai Keputusan KPKNL Kupang mulai tahun 2017 sesuai tabel dengan total nilai sewa sebesar Rp 54.646.686,- (lima puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).

### **Kekuatan Mengikar dan Surat di Bawah Tangan antara Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang dan CV.Citra**

Suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Dengan demikian, perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Pada dasarnya dibuatnya surat perjanjian antara CV. Citra dengan Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang, agar dikemudian hari dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila diantarasalah satu pihak melakukan sebuah pelanggaran terhadap isi dari perjanjian tersebut, karena hal ini sering terjadi di dalam masyarakat pada saat sekarang, banyak yang melakukan suatu perbuatan hukum, yang dalam hal ini adalah suatu perjanjian tanpa membuat suatu surat perjanjian, hal ini terjadi pada umumnya karena adanya saling percaya dan itikad baik terhadap seseorang yang telah dianggap sebagai sahabat maupun masih ada hubungan keluarga, sehingga apabila terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan dikemudian hari, tentu dapat melemahkan dalam hal pembuktian bagi pihak yang telah dirugikan karena tidak mempunyai alat bukti yang dalam hal ini surat perjanjian. Dalam suatu perikatan biasanya dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis sebagai alat bukti dari antara dua orang atau lebih yang telah membuat perjanjian. Surat perjanjian antara CV. Citra dengan Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang tergolong di dalam alat bukti surat, alat bukti ini dimaksudkan untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak yang bersengketa ini, Sebagai alat bukti tertulis, surat dibagi dua, yaitu surat yang merupakan akta dan yang bukan akta, sedangkan akta itu sendiri terbagi lagi dalam akta otentik dan akta di bawah tangan.

Akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. (Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)<sup>54</sup>. Sedangkan akta di bawah tangan atau *onderhands acte* adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantaraan seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, misalnya perjanjian jual beli atau perjanjian sewa-menyewa. Akta disini merupakan surat yang diberi tanda tangan oleh kedua belah pihak yang melakukan hubungan hukum dan memuat mengenai suatu peristiwa hukum yang dapat dijadikan sebagai bukti di kemudian hari

apabila terjadi sengketa di antara kedua belah pihak, berdasarkan keterangan tersebut, maka surat perjanjian antara CV. Citra dengan Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang merupakan sebuah akta karena untuk dapat digolongkan menjadi sebuah akta, maka harus dibuat secara tertulis dan dilakukan penandatanganan antara kedua belah pihak. Penandatanganan ini dimaksudkan bahwa kedua belah pihak mengerti dan setuju dengan semua isi yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, tanda tangan ini merupakan syarat mutlak dalam pembuatan suatu akta, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan, tanda tangan dapat jugadikatakan sebagai sebuah ciri oleh kedua belah pihak sehingga dapat diketahui perbedaan antara sebuah akta dengan akta yang lain.

Kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang bersepakat dalam suatu kegiatan bertransaksi yang dituangkan pada akta di bawah tangan dapat dikatakan bukti awal bahwa para pihak terikat dalam suatu hukum oleh perbuatan mereka dan bersepakat dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian, sebagaimana dalam beberapa referensi bahwa nampak akta otentik beda dengan akta di bawah tangan, dimana akta otentik begitu kuat dalam perikatan hukum yang digunakan sebagai alat bukti yang otentik, berbeda dengan akta di bawah tangan yang hanya sebagai bukti awal dalam suatu kesepakatan untuk mengikatkan diri para pihak yang bersepakat. Hukum pembuktian mengenal adanya alat bukti yang berupa surat sebagai alat bukti tertulis. Surat inilah segala sesuatu yang memuat tandatanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat yang bukan akta. Sedangkan akta dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan.

Membuat akta otentik inilah pekerjaan pokok sekaligus wewenang notaris. Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak untuk perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta berasal dari Pasal 1869 KUHPerdara. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu kata yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian adalah Akta otentik dimana akta tersebut dibuat oleh notaris. Dibuat sejak semula dan dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian di kemudian hari jika terjadi sengketa, sebab surat yang tidak dengan sengaja dibuat sejak awal sebagai alat bukti seperti surat korespondensi

biasa. Dikatakan dengan resmi karena tidak dibuat di bawah tangan. Sedangkan secara dogmatis yakni menurut Pasal 1869 KUHPerdasuatua akta otentik adalah akta yang dibentuknya ditentukan oleh undang-undang (*welke in de ettelijke vorm is verleden*) dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai (*pejabat*) umum (*door of ten overstaan van openbare ambtenaren*) yang berkuasa untuk itu (*daartoe bevoegd*) di tempat akta tersebut dibuatnya. Untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak dalam perjanjian kerja (kontrak) dibutuhkan pembuktian yang sempurna berupa akta. Akta di bawah tangan dalam pembuktian adanya saksi-saksi yang membenarkan dalam peristiwa hukum karena kekuatan hukum dari perjanjian di bawah tangan tidak sekuat akta otentik sebagaimana tertulis dalam Pasal 1868 dan Pasal 1689 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Perlu adanya saksi sebagai alat bukti juga disebutkan dalam Pasal 1865 dan Pasal 1866 serta Pasal 1902 KUHPerdata sebagai berikut: Pada Pasal 1865 KUHPerdata : “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”. 55 Pada Pasal 1902 KUHPerdata berbunyi : “Dalam hal Undang-Undang memerintahkan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan pembuktian dengan saksi, bila ada suatu bukti permulaan tertulis, kecuali jika tiap pembuktian tidak diperkenankan selain dengan tulisan”. Hal yang dinamakan bukti permulaan tertulis ialah segala akta tertulis yang berasal dari orang yang terhadapnya suatu tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakili olehnya dan yang kiranya membenarkan adanya peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan itu. Akan tetapi, tidak semua orang bisa menjadi saksi. Orang yang dapat menjadi saksi harus minimal berusia 15 tahun, tidak dalam pengampuan karena gangguan jiwa, serta tidak sedang ditahan karena suatu perkara (Pasal 1912 KUHPerdata). Praktik dalam sistem kerja kontrak atau perjanjian kerja di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan yang juga berbeda-beda antar perusahaan. Ada perusahaan yang memang menjalankannya sesuai dengan ketentuan atau Undang-undang, dan tidak sedikit pula perusahaan yang melanggar atau coba mengakali dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi. Alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang utama dalam hukum acara perdata dibandingkan dengan alat bukti lain. Karena dalam hukum perdata yang di cari adalah kebenaran formal maka alat bukti surat memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti dikemudian hari; Alat bukti tulisan atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu. Tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan misalnya huruf latin, huruf arab, huruf kanji dan lain sebagainya. Dengan demikian segala sesuatu yang tidak

memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan tetapi tidak bisa dimengerti, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tulisan atau surat.

Berikut ini kekuatan pembuktian akta dibedakan ke dalam tiga macam yaitu : Kekuatan pembuktian lahir (pihak ketiga). Dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir dari akta, yaitu suatu kekuatan pembuktian surat didasarkan atas keadaan lahir, bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, diterima/dianggap seperti akta dan diperlakukan sebagai akta, sepanjang tidak terbukti kebalikannya. Jadi surat itu diperlakukan seperti akta, kecuali ketidakotentikan akta itu dapat dibuktikan oleh pihak lain, misalnya dapat dibuktikan bahwatanda tangan yang di dalam akta dipalsukan. Dengan demikian, berarti pembuktiannya bersumber pada kenyataan.

Kekuatan pembuktian formal Dimaksud dengan pembuktian formal dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan yang ditandatanganinya dalam akta, bahwa oleh penanda tangan akta diterangkan apa yang tercantum di dalam akta. Misalnya, antara A dan B yang melakukan jual beli, mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam akta itu benar, jadi pengakuan mengenai pernyataan terjadinya peristiwa itu sendiri, bukan mengenai isi dari pernyataan itu. atau dalam hal ini menyangkut pernyataan, “benarkah bahwa ada pernyataan para pihak yang menandatanganinya”. Dengan demikian, berarti pembuktiannya bersumber atas kebiasaan dalam masyarakat, bahwa orang menandatangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tercantum di atas tanda tangan tersebut adalah keterangannya.

Kekuatan pembuktian material Dimaksud dengan pembuktian material akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-benar telah terjadi, jadi memberi kepastian tentang materi akta. Misalnya A dan B mengakui benar bahwa jual beli (peristiwa hukum) telah terjadi. Akta merupakan alat bukti tertulis yang paling utama dalam perkara perdata. Suatu bentuk surat yang ditandatangani serta memuat keterangan mengenai peristiwa atau hal-hal yang merupakan dasar suatu perjanjian. Akta dibedakan menjadi 2 yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR, Pasal 285 Rbg dan Pasal 1868 KUH-perdata. Akta otentik adalah akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat Di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka, hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan

langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sehingga akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian yaitu : Kekuatan pembuktian formil, yang berarti membuktikan antara para pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian materil, yang berarti membuktikan antar para pihak, bahwa benar peristiwa yang tersebut dalam akta telah terjadi. Kekuatan pembuktian mengikat, yang berarti di samping sebagai pembuktian antara mereka juga terdapat pihak ketiga dimana pada tanggal, bulan, dan tahun yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Dengan demikian akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna.

Akta otentik kebenarannya tidak dapat disangkal kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, misalnya ada kepalsuan dalam akta otentik tersebut. Sehingga bagi hakim akan sangat mudah dan tidak ragu-ragu mengabulkan gugatan penggugat yang telah didukung dengan alat bukti otentik. Bahwa akta otentik merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna. Akta di bawah tangan pada dasarnya adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu tanpa mengikutsertakan pejabat yang berwenang. Jadi dalam suatu akta di bawah tangan, akta tersebut cukup dibuat oleh para pihak itu sendiri dan kemudian ditandatangani oleh para pihak tersebut, misalnya kwitansi, surat perjanjian utang-piutang dll, ketidakikutsertaan pejabat yang berwenang inilah yang merupakan perbedaan pokok antara akta dibawah tangan dengan akta otentik. Sehingga secara populer dikatakan siapa yang hendak membuat akta di bawah tangan memerlukan pengakuan sedangkan siapa yang hendak memperoleh akta otentik mengambil notaris. Perihal kekuatan pembuktian akta di bawah tangan harus diperhatikan dengan seksama peraturan yang terdapat dalam ordonansi Tahun 1867 No 29 yang memuat ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari pada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka dimaksud dengan tulisan dalam Ordonansi ini adalah akta. Sedangkan Akta di bawah tangan adalah surat akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang. Akta di bawah tangan pada umumnya sama dengan akta otentik. Dimana isi dari akta di bawah tangan memuat catatan dan perbuatan hukum yang sedang terjadi, perbedaannya dengan akta otentik hanya pada pembuatan akta tersebut dimana akta di bawah tangan hanya dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang. Kekuatan bukti yang pada umumnya

dimiliki oleh akta otentik, tidaklah ada pada akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dalam hal ini sudah merupakan bukti pengakuan) yang berarti pernyataan yang tercantum di dalam akta itu diakui dan dibenarkan. Akta di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874 dan 1984 KUH-perdata. Terhadap akta di bawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Dengan demikian selama tanda tangan tidak diakui maka akta di bawah tangan tersebut tidak banyak membawa manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka pengadilan. Namun apabila tanda tangan tersebut sudah diakui maka akta di bawah tangan itu bagi yang menandatangani, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti yang sempurna sebagai kekuatan formil dan kekuatan formil dari suatu Akta Otentik (Pasal 1875 KUH-perdata).

Berdasarkan pembahasan di atas , dapat kita lihat bahwa Kekuatan mengikat suatu perjanjian di bawah tangan antara CV. Citra dengan Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang dapat kita katakan sudah sangat mengikat kedua belah pihak. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat Perjanjian Kerja Sama antara Detasemen Kesehatan Wilayah 09.04.01 Kupang dengan CV. Citra, Nomor: PKS/ 01/ IX/ 2008, tanggal 11 September 2008 yang telah didaftarkan/ Warmeking sahkan oleh Notaris Silvester Joseph Mambaifeto, S.H, di bawah Nomor; 206/ 20018, tanggal 11 September 2008. Hal ini juga di perkuat dengan wawancara yang dilakukan dengan Letkol Ckm Purna Loberto, S.K.M 56

*“Iya betul ibu , pada tanggal 11 September 2008 antara Detasemen Kesehatan Wilayah 09.04.01 Kupang dengan CV. Citra melakukan dan menandatangani Perjanjian Kerja sama Dalam Memaksimalkan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat secara luas untuk dapat mendukung Pelayanan Prima kepada seluruh Anggota TNI AD, PNS TNI AD dan keluarganya, sesuai surat Perjanjian Kerja sama antara Detasemen Kesehatan Wilayah 09.04.01 Kupang dengan CV. Citra”.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas , tujuan Kerja sama yang dilakukan oleh Detasemen Kesehatan Wilayah 09.04.01. dengan CV Citra dilakukan untuk meningkatkan pelayanan public kepada masyarakat dan juga kepada seluruh Anggota TNI AD, PNS TNI AD dan juga keluarganya.

Kekuatan mengikat suatu perjanjian di bawah tangan antara CV. Citra dengan Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang memiliki beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan: Kekuatan Hukum: Dalam hukum perdata, perjanjian di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik, sepanjang isi dan tanda tangan tidak disangkal oleh para pihak yang membuatnya. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPperdata") berbunyi bahwa persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Pembuktian : Dalam hal perjanjian di bawah tangan harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Jika pihak yang menandatangani tidak menyangkal tanda tangannya, maka akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik. Namun, jika ada yang menyangkal tanda tangannya, maka harus dibuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut. Kesepakatan: Kesepakatan yang dilakukan dengan cara tertulis dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan. Kesepakatan ini harus dilakukan dengan itikad baik dan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUHPperdata.

Penggunaan Saksi : Dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan dua orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian. Hal ini memastikan bahwa perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.

Penggunaan Notaris : Dalam beberapa tulisan, penggunaan notaris untuk mengesahkan akta di bawah tangan dapat memperkuat kekuatan hukum perjanjian. Namun, penggunaan notaris tidak wajib dan tergantung pada kebutuhan dan sifat perjanjian.

Kekuatan mengikat suatu perjanjian di bawah tangan antara CV. Citra dengan Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang tergantung pada apakah isi dan tanda tangan tidak disangkal oleh para pihak yang membuatnya. Jika tidak disangkal, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik. Namun, jika ada yang menyangkal tanda tangannya, maka harus dibuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta >tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh Lettu CKM Yuni Setyawan dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis

*“Perjanjian yang di buat oleh kami ( Detasemen Kesehatan Wilayah 09.04.01 Kupang ) dengan CV. “Citra Nomor: PKS/ 01/ IX/ 2008, tanggal 11 September 2008 dapat di katakana bahwa perjanjian terssebut sudah sah dan menikat secara hukum telah didaftarkan/*

*Warmeking sahkan oleh Notaris Silvester Joseph Mambaifoto, S.H, di bawah Nomor; 206/20018.”*

Berdasarkan wawancara di atas , dapat kita simpulkan bahwa perjanjian kedua belah pihak antara Detasemen Kesehatan Wilayah 09.04.01 Kupang dengan CV. Citra sudah sah dan mengikat di mata hukum dan mempunyai kekuatan yang mengikat antar kedua belah pihak. Dalam hal terjadi sengketa antara kedua belah pihak, surat perjanjian ini merupakan suatu alat bukti dalam suatu pembuktian, pada tahap pembuktian ini, kedua belah pihak yang bersengketa di berikan kesempatan yang sama mengajukan alat-alat bukti bukti, alat bukti inilah yang dapat membuktikan tentang telah terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan hukum di antara kedua belah pihak. Pihak CV. Citra yang apabila ingin mengajukan gugatan, tentu saja alat bukti ini

menjadi hal yang sangat penting agar dapat memperkuat pernyataan mereka tentang telah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Detasemen Kesehatan Wilayah 09.04.01 . Pada Pasal 1866KUHPerdata berbunyi : Alat pembuktian meliputi : bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan; pengakuan, dan sumpah. Alat bukti tertulis dapat dikatakan merupakan suatu alat bukti yang utama dalam hukum acara perdata jika di bandingkan dengan alat bukti yang lain, karena dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formal, yang berarti alat bukti tertulis ini sengaja di buat untuk dijadikan suatu alat bukti apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak di kemudian hari.

### **Dampak Hukum yang Terjadi Bila Para Pihak Melakukan Wanprestasi**

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak



dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Berdasarkan fakta hukum di lapangan yang diperoleh penulis pada saat melakukan penelitian pada CV. Citra pada saat melakukan wawancara dengan Bapak I Gede Ketut Putradana mengatakan bahwa:

*”Betul sekali kami (CV. Citra) dan Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang sepakat membuat perjanjian pada tahun 2008 tepatnya pada tanggal 11 September 2008 dan pada saat melakukan perjanjian kerja sama tersebut sudah melibatkan Notaris agar perjanjian kerja sama yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum tetap dan sah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di negara kita”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa kedua belah pihak telah mengakui bahwa ada perjanjian kerja sama yang dilakukan dengan melibatkan notaris yang artinya bahwa perjanjian tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai hukum tetap dan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut dapat menjalankan kewajiban mereka masing-masing sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati. Selain itu juga akta yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Notaris dapat menjadi jaminan bagi kedua belah pihak agar tidak merugikan pihak yang satu dengan pihak yang lain yang melakukan perjanjian.

Perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh CV. Citra dan Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang setelah berjalan 4 tahun pada tanggal 10 s/d 13 Oktober 2012 berdasarkan Temuan Wasrik BPK RI bahwa yakni kontribusi CV. Citra Kartika yang semestinya disetorkan kepada Yankesmasum Rumah Sakit TK IV Kupang sebesar 15% dari keuntungan atas kebijakan Denkasyah 09.04.01 Kupang disetorkan kepada Denkesyah 09.04.01 Kupang sebesar 10% dan Yankesmasum Rumah Sakit TK IV Kupang sebesar 5% tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama No. PKS/01/ IX/ 2008. Berdasarkan temuan di atas , hal tersebut yang menjadi awal permasalahan yang terjadi antara CV.Citra dengan Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang. Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang merasa bahwa CV.Citra tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang dilakukan kedua belah Pihak. Hal ini juga di sampaikan oleh Bapak Letkol Ckm Purna Loberto, S.K.M melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis :

*“Iya , kami mendapatkan laporan dari bahwa ada temuan Wasrik BPK RI yang dimana temuan tersebut merupakan temuan dimana pihak CV.CITRA tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian yang sudah di sepakati.”*

Dari hasil wawancara di atas, Pihak Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang merasa dirugikan oleh CV.Citra yang dimana Pihak CV. Citra menjalankan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian yang sudah di sepakati bersama. Akan tetapi, pada tanggal 07 Mei 2014 Para Penggugat menemukan bukti foto copy faktur pembelian obat/ material kesehatan oleh RST Wirasakti dari PT. Kimia Farma dan beberapa Pedagang Besar Farmasi (PBF) lainnya . Hal ini telah bertentangan dan tidak sesuai dan / atau bertentangan dengan isi Perjanjian Kerja Sama , khususnya pada Pasal 3 point B.1 tentang kewajiban Pihak Pertama (Denkesyah 09.04.01 Kupang). Hal ini juga di benarkan oleh Bapak I Gede Ketut Putradana melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti :

*“Sesuai dengan isi perjanjian kerja sama yang dilakukan , kami mengumpulkan dan menemukan bukti berupa foto copy bukti pembelian obat dan alat kesehatan yang dilakukan oleh RST Wirasakti dengan beberapa Pedagang Afirmasi Kesehatan dan juga Apotek Kimia Farma Kupang”*

Hal ini yang membuat CV. Citra merasa dirugikan oleh pihak Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang. Dalam perjanjian yang di buat dalam Pasal 3 point B.1 sudah di jelaskan kewajiban yang harus di penuhi oleh pihak Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang. Akan tetapi, pihak Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan isi perjanjian tersebut sehingga pihak CV.Citra merasa pihak Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang melakukan wanprestasi. Kemudian dalam wawancara yang dilakukan dengan oleh Bapak I Gede Ketut Putradana menjelaskan bahwa :

*“Berkaitan dengan masalah yang terjadi , kami sudah berusaha dengan cara bersurat kepada pihak Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang guna menyelesaikan masalah yang ada agar bisa menyelesaikan masalah melalui jalur litigasi agar mendapat jalan tengah guna menyelesaikan masalah yang ada. Akan tetapi setelah beberapa kali bersurat dan bertemu guna menyelesaikan persoalan di atas masih belum mendapatkan jalan keluar yang baik”*

Berdasarkan wawancara di atas, CV. Citra merasa sebagai pihak yang dirugikan dalam perjanjian kerja sama yang dibuat dengan pihak Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang. Pihak CV.Citra berusaha melakukan penyelesaian masalah diluar pengadilan dengan bersurat ke pihak Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang. Akan tetapi setelah bertemu dengan pihak Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang tidak di temukan kata mufakat. Selain itu juga pihak CV.Citra mengalami beberapa kerugian dari perjanjian kerja sama tersebut anatar lain :

- A. Kerugian Materil dengan perincian sebagai berikut;
1. Kerugian hasil Usaha ditambah dengan pesangon karyawan kurang lebih sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
  2. Kerugian penyusutan asset tetap kurang lebih Rp 239.700.000 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus rupiah) Kerugian obat-obatan yang tidak terjual kurang lebih Rp 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
  3. Kerugian biaya sewa unit-unit usaha kurang lebih Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
  4. Kerugian lain-lain (Manfaat Investasi) kurang lebih Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selama 5 tahun; Sehingga total kerugian Materill sebesar Rp 3.354.700.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- B. Kerugian Immaterill sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh mliiyar rupiah); Sehingga dengan demikian kerugian yang dialami oleh Para Peggugat keseluruhannya sebesar Rp 10.354.700.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Selain dari pada kerugian di atas baik kerugian materill maupun immaterill yang di alami oleh CV.Citra akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang berdampak juga kepada karyawan yang bekerja pada CV.Citra.engan ketidakmampuan keuangan CV. CITRA, maka pada tanggal 15 September 2014, CV. CITRA, terpaksa merumahkan 10 (sepuluh) orang karyawan melalui Surat Pengumuman Nomor: CK/07/PHK/IX/ 2014 . Hal ini menyebabkan banyak kerugian yang di alami oleh CV.Citra. Langkah yang di ambil dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan antar kedua belah pihak sudah dilakukan yang mana CV.Citra sudah bersurat kepada Pihak Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang guna melakukan pertemuan dalam rangka membahas dan mencari solusi dari masalah yang ada. Akan tetapi, usaha yang di lakukan oleh CV.Citra tidak menemukan kata sepakat dan mufakat sehingga langkah yang di ambil oleh CV.Citra dengan menyelesaikan perkara melalui pengadilan guna untuk bisa mendapatkan ganti rugi akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang. Pada tanggal 9 April 2019 CV.Citra mendaftarkan perkara yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 9 April 2019 dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Kupang.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Kekuatan yang mengikat suatu perjanjian di bawah tangan antara CV. Citra dengan Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang berdasarkan pembahasan di atas sudah mempunyai kekuatan yang mengikat antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dengan Nomor: PKS/ 01/ IX/ 2008, tanggal 11 September 2008 yang telah didaftarkan/ Warmeking sahkan oleh Notaris Silvester Joseph Mambaifeto, S.H, di bawah Nomor; 206/ 2018, tanggal 11 September 2008. Dan pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian yang telah disepakati dalam hal ini kasus antar CV.Citra Kartika dengan Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang berdasarkan pembahasan di atas setelah melakukan berbagai pertemuan untuk menemukan kata mufakat namun tidak menemukan kata Mufakat , Pihak CV. Citra Kartika menuntut ganti rugi materiil dan immaterril kepada Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang sebesar Rp 10.354.700.000.000.

Diharapkan Untuk CV.Citra dalam membuat suatu perjanjian , alangkah baiknya lebih diperhatikan isi perjanjian, tujuan perjanjian tersebut dibuat dan hal yang paling utama perjanjian itu harus sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk bisa menjamin antara pihak yang membuat perjanjian dalam hal ini antara CV.Citra Kartika dan Detasemen Kesahatan Wilayah Kupang. Dan untuk Detasemen Kesahatan Wilayah Kupang dalam kasus ini, Detasemen Kesahatan Wilayah Kupang melakukan wanprestasi, sebelum mendaftarkan perkara ke Pengadilan alangkah baiknya antara CV.Citra Kartika dan Detasemen Kesahatan Wilayah Kupang yang melakukan perjanjian kerja sama menyelesaikan permasalahannya dengan melakukan pertemuan dan membahas masalah dan mencari jalan keluar terbaik dari masalah tersebut.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Abdi, M. (2014). Panduan Penulisan Tugas Akhir Untuk Sarjana Hukum (S1). Bengkulu: Fakultas Universitas Bengkulu.
- Ashshofa, B. (2007). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fuadi, M. (1999). Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2001). Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Bandung: PT. Citra Aditya.
- H.S, S. (2013). Hukum Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.

- Harahap, M. Y. (1985). Segi-segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni.
- Hernoko, A. Y. (2009). Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (n.d.).
- Mertokusumo, R. S. (1998). Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta:
- Liberty. Muhammad, A. K. (1982). Hukum Perikatan. Bandung: Alumni.
- Nasution, B. J. (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.
- P.B, M. H. (2011). Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Thesis. Jakarta Selatan:
- Oryza. Prodjodikoro, R. W. (2011). Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung: CV.
- Mandar Maju. Prodjodikoro, W. (1983). Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: Sumur Bandung.
- Marzuki, Mahmud, (2016) Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet.9 , Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Prodjodikoro, W. (1991). Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu. Bandung: Sumur Bandung.
- R. Subekti, R. T. (2004). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: PT. Paradya Paramita.
- Saliman, A. R. (2011). Hukum Bisnis Untuk Perusahaan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Samosir, D. (2011). Hukum Acara Perdata. Bandung: Nuansa Aulia.
- Satrio, J. (1999). Hukum Perikatan. Bandung: Alumni.
- Satrio, J. (2001). Hukum Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2012). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-PERS.
- Soeroso, R. (2011). Perjanjian di bawah tangan Pedoman Praktik Pembuatan dan Aplikasi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (1979). Hukum Perjanjian Cetakan ke VI. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. (1995). Aneka Perjanjian. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Sukandar,
- Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (1999).

Ervan Afriansyah, NPM. B1A108012, Upaya Penyelesaian Wanprestasi Kredit Lunak antara PT. Pos Indonesia Cabang Bengkulu Dengan Mitra Binaan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Tahun 2003.

Denny Hardianto Himawan, NPM 020507791, Upaya Penyelesaian Wanprestasi Yang Di Tempuh Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Penjualan Tiket Antara Agen dengan PO. Safari Dharma Raya Di Temanggung Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2011.

Kristin Rotua Sihite, NPM. B1A006018, Upaya penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kemitraan antara PT. Pupuk Sriwijaya dengan mitra binaan di Propinsi Bengkulu, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Tahun 2006.

<https://repository.uib.ac.id/2870x/5/k-1651124-chapter2.pdf>

<https://repository.uin-suska.ac.id/7058/4/BAB%20III.pd>